



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 12 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bukit Kemuning, 10 April 1967, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 11 November 2024 dalam register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Mei 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/23/122/Pw.01/V/1987, yang

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx, anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxx, anak keempat yang bernama xxxxxxxxxxxx, keempat anak tersebut sudah menikah, dan anak kelima yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bukit Indah, 15 Oktober 2006, pendidikan SMK, anak kelima tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kelima Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bukit Indah, 15 Oktober 2006, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang Jejaka yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Air Batang, 25 Desember 2000, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, merupakan anak dari Sumardi dan Sumiyati, namun saat ini keduanya telah meninggal dunia, sejak CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih kecil;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, baru berumur 18 tahun 20 hari, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON, dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON, dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa, alasan mendesak Permohonan dispensasi Kawin ini diajukan untuk anak Pemohon I dan Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, telah dihamili oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan usia kandungan 6 (enam) minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil nomor: 440.15/720/PKM-MN/SKH/X/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Muara Nasal, yang diperiksa bidan Erma Evani, Str.Keb, tanggal 29 Oktober 2024;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Nasal Nomor: 261/Kua.07.7.6/PW.01/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.6. Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.8. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.9. Surat Keterangan Kehamilan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang jejak yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan wali (Paman) calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkannya anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur dengan seorang laki-laki

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah di tingkat SMK sejak tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon mengaku telah melakukan persetubuhan dengan calon suaminya hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) minggu sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika dirinya menikah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, dirinya berusia 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus tingkat SMK sejak tahun 2023 yang lalu dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dekat dan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin menunggu sampai dirinya berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon mengaku telah melakukan persetujuan dengan calon suaminya hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) minggu sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah anak Para Pemohon lakukan di Puskesmas Muara Nasal;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon mengenai keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya, melainkan atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah meminta restu kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dirinya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia sejak calon suami anak Para Pemohon masih bayi;
- Bahwa sejak bayi hingga 2 (dua) tahun yang lalu calon suami anak Para Pemohon diasuh oleh Kakek dan Nenek calon suami anak Para Pemohon, hingga keduanya meninggal dunia di tahun 2022, kemudian calon suami anak Para Pemohon tinggal dan diasuh oleh Paman calon suami anak Para Pemohon yang bernama Saiman hingga saat ini;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ingin menunggu anak Para Pemohon sampai batas usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena calon suami anak Para Pemohon mengaku telah melakukan persetubuhan dengan anak Para Pemohon hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) minggu sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di Puskesmas Muara Nasal;
- Bahwa tidak ada pemaksaan baik kepada anak Para Pemohon maupun terhadap calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan atas dasar keinginannya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Montir dan XXXXXX Sawit, dengan penghasilan rata-rata dari pekerjaan tersebut berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan mengetahui hak dan kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah meminta restu kepada keluarga calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama WALI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang merupakan Paman dari calon suami anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim Paman calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon meninggal dunia sejak calon suami anak Para Pemohon berusia 40 hari sedangkan Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon meninggal dunia ketika melahirkan calon suami anak Para Pemohon, sehingga calon suami anak Para Pemohon tumbuh besar dengan Kakek dan Neneknya hingga

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya meninggal di tahun 2022, kemudian calon suami anak Para Pemohon tinggal dan diusah oleh dirinya sebagai Paman hingga saat ini;

- Bahwa Paman calon suami anak Para Pemohon mengetahui perihal rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Paman calon suami anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak calon suami anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan anak Para Pemohon karena keduanya mengaku telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Montir dan XXXXXX Sawit;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan baik kepada calon suami anak Para Pemohon maupun anak Para Pemohon agar keduanya menikah, melainkan atas keinginan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Paman maupun keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Paman dari calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ketika menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/23/122/Pw.01/V/1987, tertanggal 23 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-03122012-0031 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 03 Desember 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0678/07/DP/KK/00/06 atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, ub. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Kaur tanggal 15 Juli 2006, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;
- Surat Keterangan Hamil dengan Nomor: 440.15/720/PKM-MN/SKH/X/2024, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Muara Nasal, Kabupaten Kaur, melalui bidan pemeriksa atas nama Erma Evani, Str.Keb.,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengaku telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh orang tua anak Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Montir dan XXXXXX Sawit;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang rencananya akan menikah bernama ANAK PARA PEMOHON, masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah dewasa, berumur di atas 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan persetujuan hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh orang tua anak Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 15 Oktober 2006 (umur 18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah, dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan salah seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Oktober 2006 atau terhitung saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan kedua bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang merupakan calon suami dari anak Para Pemohon, alat bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 2000 dari pasangan Ayah dan Ibu bernama Sumardi dan Sumiyati. Berdasarkan bukti tersebut, calon suami anak Para Pemohon kini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun sehingga dirinya tidak terhalang usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan Surat Keterangan Hamil dari UPT. Puskesmas Muara Nasal, Kabupaten Kaur, dengan bidan pemeriksa atas nama Erma Evani, Str.Keb., memberi bukti bahwa kondisi anak Para Pemohon tertanggal 29 Oktober 2024 yang bernama ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, tidak terhalang untuk didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. 1910 KUHPperdata;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya oleh karena keduanya mengaku telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu per tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon beserta wali calon suami anak Para Pemohon

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah keduanya menikah sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah anak Para Pemohon, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun, bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari anak Para Pemohon sendiri, hal tersebut juga didukung dengan Para Pemohon beserta keluarga calon suami anak Para Pemohon yang siap untuk membimbing calon mempelai agar dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat (pacaran) kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keduanya pun terbukti telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang mengakibatkan anak Para Pemohon berdasarkan pemeriksaan bidan pada UPT Puskesmas Muara Nasal diketahui telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu per tanggal 29 Oktober 2024, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan sebab atas perbuatan keduanya tersebut rencana pernikahan tidak dapat ditunda lagi dengan diperparah kondisi kehamilan di luar nikah yang dialami anak Para Pemohon, maka dari itu Para Pemohon dengan wali calon suami anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya yakni persetubuhan di luar perkawinan yang terulang hingga anak/janin yang lahir dari persetubuhan di luar nikah, maka anak Para Pemohon dinilai perlu untuk segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan, Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara *a quo*, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon;

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Evi Yati, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)